Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran
http://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jrpp
Volume 7 Nomor 4, 2024
P-2655-710X e-ISSN 2655-6022

Submitted : 29/08/2024
Reviewed : 13/09/2024
Accepted : 14/09/2024
Published : 29/09/2024

Fadillah Manuhutu[1]
I Wayan Rediyasa[2]
Jeanny Pricilia[3]

ANALISIS PERATURAN UNDANG UNDANG KEPARIWISATAAN REPUBLIK INDONESIA

Abstrak
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan merupakan landasan hukum utama dalam pengelolaan dan pengembangan industri pariwisata di Indonesia. Undang-undang ini mengatur berbagai aspek, termasuk definisi pariwisata, jenis-jenis usaha pariwisata, peran pemangku kepentingan, serta pembinaan dan pengawasan kegiatan kepariwisataan. Memahami landasan hukum yang mengatur industri pariwisata di Indonesia sangat penting untuk memastikan kepatuhan, keberlanjutan, dan pengembangan sektor yang semakin maju. Analisis Normatif atau Peninjauan Tekstual, Memeriksa teks peraturan perundang-undangan secara mendalam untuk memahami isi, tujuan, dan maksud dari peraturan tersebut. Pariwisata Indonesia menghadapi beberapa tantangan, seperti infrastruktur yang terbatas, kemacetan di destinasi populer, kualitas pelayanan yang belum konsisten, dan regulasi yang kadang kurang jelas. Selain itu, persaingan dengan negara-negara tetangga dalam memperebutkan wisatawan juga menjadi tantangan tersendiri. Di sisi lain, pariwisata Indonesia memiliki banyak potensi dan peluang untuk berkembang. Kekayaan alam dan budaya yang beragam, serta minat wisatawan internasional yang tinggi terhadap destinasi-destinasi di Indonesia menjadi modal besar untuk mengembangkan industri pariwisata.
Kata kunci: Undang-undang, Kebijakan, Pariwisata, Pengembangan

Abstract
This study aims to explore and analyze the management of food and beverage service products in The tourist Laws No. 10 of 2009 is the primary legislative framework for managing and developing Indonesia's tourist sector. The law governs a variety of ailments, including the definition of tourism, the types of tourist companies, the involvement of stakeholders, and the establishment and regulation of tourist activities. Understanding the legal framework regulating Indonesia's tourist industry is critical to guaranteeing compliance, sustainability, and the growth of a more advanced sector. Normative Analysis, also known as Text Review, is a thorough examination of regulatory texts in order to comprehend its content, purpose, and intent. Indonesian tourism confronts a number of obstacles, including poor infrastructure, traffic congestion in major tourist areas, uneven service quality, and often ambiguous legislation. Furthermore, rivalry with neighboring countries Competing with visitors poses its own set of challenges. On the other hand, Indonesian tourism offers enormous potential and chances for growth. The richness of natural and cultural variety, as well as the great interest of international tourists in Indonesian locations, provide significant capital for the tourism industry's development.
Keywords: Law, Policy, Tourism, Development

PENDAHULUAN

Sistem hukum di Indonesia merupakan landasan bagi berbagai sektor, termasuk sektor pariwisata yang memainkan peran penting dalam perekonomian nasional. Salah satu regulasi kunci yang mengatur industri ini adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan. Undang-undang ini bertujuan untuk menyediakan kerangka kerja yang

[1,2)]Politeknik Omna Trisakti Chandra, Bali
Email: fadillah.manuhutu@gmail.com, direktur@poltekotc.ac.id, jeannypricilia0906@gmail.com[3]

komprehensif dalam pengelolaan dan pengembangan pariwisata di Indonesia. Di dalamnya, diatur berbagai aspek mulai dari definisi pariwisata, jenis-jenis usaha pariwisata, peran pemangku kepentingan, hingga pembinaan dan pengawasan kegiatan kepariwisataan.

Memahami landasan hukum yang mengatur industri pariwisata di Indonesia sangat penting untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi, serta mendukung keberlanjutan dan perkembangan sektor ini. Analisis normatif atau peninjauan tekstual terhadap peraturan perundang-undangan dapat memberikan wawasan mendalam mengenai isi, tujuan, dan maksud dari regulasi tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kerangka hukum yang ada, menilai sejauh mana regulasi tersebut dapat mengatasi tantangan yang dihadapi oleh industri pariwisata, dan mengeksplorasi potensi serta peluang yang ada.

Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan alam yang luar biasa besar dan menjadikannya negara yang memiliki potensi pariwisata alam yang menjanjikan, dalam mengembangkan potensi-potensi pariwisata tersebut untuk saat ini masyarakat belum bisa mengembangkan pariwisatanya secara mandiri, masih memerlukan campur tangan banyak pihak baik dari lembaga negara maupun lembaga swasta yang berkecimpung dalam dunia pariwisata, dalam mengembangkan pariwisata terkadang masyarakat bingung soal apa yan harus mereka lakukan dan harus memulai dari mana, tanpa disadari bahwa sudah ada aturan perundangundangan yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan yang dibuat bukan hanya untuk mengatur tentang hak dan kewajian setiap individu dalam pariwisataan, akan tetapi ungdang-undang tersebut juga menjadi buku panduan dalam mengembangkan potensi pariwisata yang ada.

Mengingat wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sangat luas dan memiliki kebudayaan yang sangat kaya beraneka ragam pemerintah harus menggunakan segala kebijakan yang ada semaksimal mungkin dalam rangka mengembangkan pariwisata khususnya di kampung-kampung yang memiliki potensi wisata yang Istimewa agar pembangunan pariwisata dapat berjalan dengan baik karena tak dapat dipungkiri bahwa pariwisata adalah asset yang besar perlu dijaga oleh negara serta dengan mengingat pentingnya pariwisata, suatu pemerintah dinegara mana pun wajib mengembangkan pariwisata untuk meningkatkan indicator perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Sebagai contoh Pemerintah Inggris berkeinginan mendorong pengembangan pariwisata, karena terdesak oleh perlunya membuka lapangan kerja dan untuk meningatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu pemerintah inggris mengembangkan pariwisata demi mendapatkan manfaat ekonomi seperti: (Mappi A, 2001) 1. Perbaikan neraca pembayaran 2. Meningkatykan penggunaan regional 3. Diversifikasi perekonomian nasional 4. Peningkatan pendapatan masyarakat 5. Pembukaan lapangan kerja baru

Industri pariwisata di Indonesia menghadapi sejumlah tantangan, termasuk infrastruktur yang terbatas, kemacetan di destinasi populer, kualitas pelayanan yang belum konsisten, serta regulasi yang terkadang kurang jelas. Selain itu, persaingan dengan negara-negara tetangga dalam menarik wisatawan juga menjadi tantangan tersendiri. Di sisi lain, Indonesia memiliki kekayaan alam dan budaya yang beragam serta minat tinggi dari wisatawan internasional, yang merupakan modal besar untuk mengembangkan industri pariwisata. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan merupakan landasan hukum utama bagi pengembangan pariwisata di Indonesia. UU ini mengatur berbagai aspek kepariwisataan termasuk hak dan kewajiban wisatawan, pelaku usaha, pemerintah, serta pembangunan destinasi wisata. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan rakyat, dan citra bangsa melalui pengembangan pariwisata yang berkelanjutan. Prinsip Penyelenggaraan Kepariwisataan dimana Penyelenggaraan kepariwisataan harus menghormati dan melestarikan nilai-nilai agama, adat istiadat, dan kearifan lokal masyarakat setempat, Pengembangan pariwisata harus melibatkan dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal di sekitar destinasi wisata, Diperlukan koordinasi dan sinergi antara berbagai sektor dan pemangku kepentingan dalam pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan.

Adapun pembangunan pariwisata akan lebih berkembang kedepannya dengan berasas pada peraturan tersebut baik itu dari segi Penyusunan Rencana Induk, Pengembangan Destinasi, Pemasaran dan Promosi, dan Pengembangan Industri yang nantinya akan Mendorong investasi dan pengembangan usaha pariwisata yang berdaya saing. Beberapa Kawasan Strategis

Pariwisata dimana Pemerintah menetapkan kawasan strategis pariwisata nasional, provinsi, dan kabupaten/kota yang memiliki potensi pengembangan tinggi, Mempertimbangkan sumber daya pariwisata alam dan budaya, potensi pasar, lokasi strategis, perlindungan budaya dan lingkungan, serta kesiapan masyarakat, Kawasan strategis dikembangkan secara terpadu dengan melibatkan pemerintah, swasta, dan masyarakat untuk menciptakan destinasi unggulan, Pengembangan kawasan strategis harus memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat setempat serta melestarikan budaya dan lingkungan. dengan melihat segala jenis usaha pariwisata didalamnya diantaranya akomodasi, jasa makanan dan minuman, perjalanan wisata, dan pengelolaan daya Tarik wisata sebagai pendukung didalamnya

Istilah Kepariwisataan merupakan akar dari kata wisata yang memiliki arti suatu kegiatan melakukan perjalanan oleh seseorang maupun kelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu bertujuan untuk melakukan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya Tarik wisata yang dikunjungi dalam waktu yang singkat.(Sunaryo B., 2013) pngertian tersebut sejalan dengan pengertian wisata dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan yang mengatakan bahwa wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi , pengembangan pribadi atau mempelajari keunikan daya Tarik wisata yang dikunjungi dalam waktu sementara. Sedangkan wisatawan adalah orang yang melakukan wisata. Dengan demikian pariwisata menurut Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Kepariwisataan adalah berbagai macam kegiatan wisata yang didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, penguasa, pemerintah dan pemerintah daerah. G.A Schmoll juga berpendapat bahwa pariwisata (Tourism) merupakan tergolong industry yang dapat dibedakan atas tipe-tipe: besarnya, tempat yang terbesar dan luas pelayanannya.(Simanjuntak BA et al., 2017)

Pemilihan judul "An Examination of the Legal Framework of the Republic of Indonesia" memiliki urgensi yang kuat karena adanya beberapa gap penting yang perlu diatasi. Meskipun Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan sudah diimplementasikan, masih terdapat kurangnya pemahaman menyeluruh mengenai isi, tujuan, dan implikasinya dalam praktik. Selain itu, industri pariwisata di Indonesia menghadapi berbagai tantangan praktis, seperti infrastruktur yang tidak memadai dan regulasi yang kurang jelas. Dinamika global dan persaingan regional yang semakin ketat dalam menarik wisatawan juga menambah urgensi penelitian ini untuk memastikan kerangka hukum yang ada mampu mendukung perkembangan yang kompetitif dan berkelanjutan. Penelitian ini penting untuk mengevaluasi dan mengoptimalkan regulasi saat ini, serta memberikan rekomendasi praktis guna meningkatkan kepatuhan dan keberlanjutan industri pariwisata di Indonesia.

Masalah pokok yang muncul ketika mengaitkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan dengan pembangunan pariwisata di suatu daerah adalah bagaimana penerapan regulasi tersebut dapat mendukung pengembangan pariwisata yang efektif dan berkelanjutan di tingkat lokal. Undang-undang ini dirancang untuk memberikan kerangka hukum yang komprehensif, tetapi sering kali tantangan muncul dalam implementasinya di daerah-daerah yang memiliki karakteristik dan kebutuhan yang berbeda-beda. Misalnya, dalam beberapa daerah, infrastruktur pariwisata yang terbatas dan pengelolaan yang kurang terkoordinasi dapat menghambat pemanfaatan potensi lokal secara optimal. Selain itu, regulasi yang ada mungkin belum sepenuhnya menjawab masalah spesifik yang dihadapi oleh daerah tertentu, seperti kesenjangan dalam kualitas pelayanan atau konflik kepentingan antara berbagai pemangku kepentingan. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis bagaimana Undang-Undang Kepariwisataan dapat diadaptasi dan diterapkan secara efektif untuk memfasilitasi pembangunan pariwisata yang berkelanjutan dan inklusif di tingkat daerah, sehingga dapat mengoptimalkan potensi lokal dan mengatasi tantangan yang ada. Penelitian ini akan mengkaji lebih dalam bagaimana Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan dapat diimplementasikan untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut dan memanfaatkan peluang yang ada, guna memastikan keberlanjutan dan pertumbuhan industri pariwisata di Indonesia.

METODE

Metode penelitian Analisis Normatif atau Peninjauan Tekstual merupakan pendekatan yang digunakan untuk memeriksa dan memahami teks peraturan perundang-undangan secara

mendalam. Dalam konteks ini, peneliti fokus pada studi mendalam terhadap isi, tujuan, dan maksud dari peraturan hukum yang bersangkutan, tanpa terlibat langsung dalam praktek atau penerapan di lapangan. Metode ini melibatkan analisis rinci terhadap teks undang-undang, peraturan pemerintah, dan dokumen hukum lainnya untuk mengidentifikasi prinsip-prinsip dasar, norma-norma hukum, dan tujuan yang ingin dicapai oleh regulasi tersebut. Peneliti akan mengeksplorasi konteks historis dan sosiologis di balik pembentukan peraturan, serta menilai konsistensi dan koherensi norma-norma hukum yang ada. Tujuan dari analisis normatif ini adalah untuk memahami secara mendalam bagaimana peraturan hukum diatur, bagaimana norma-norma tersebut dirancang untuk mempengaruhi perilaku dan kebijakan, serta bagaimana penerapan dan penegakan hukum dapat dipengaruhi oleh teks regulasi tersebut. Metode ini penting untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam kerangka hukum yang ada, serta untuk memberikan rekomendasi perbaikan yang dapat meningkatkan efektivitas dan relevansi peraturan dalam konteks yang lebih luas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut penulis dalam membentuk sebuah pedoman pengembangan pariwisata diperlukan dua hal dasar untuk membentuk suatu pedoman dengan menggunakan suatu aturan perundang-undangan yaitu Mazmanian dan Sabatier menyebutkan bahwa implementasi adalah pelaksanaan Keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat juga dalam bentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau dan peradilan lainnya, Keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai dengan berbagai cara untuk menstruktur atau mengatur proses implementasi(Andrianto W, 2007) Selanjutnya Kapioru (2014:105) menyebutkan, ada empat faktor yang mempengaruhi kinerja Implementasi, yaitu(Sucahyo I et al., 2022) 1. Kondisi Lingkungan (Environmental Conditions). 2. Hubungan antar organsasi (inter-organizational relationship) 3. Sumber daya (resources) 4. Karakter intstitusi Implementor (Characteristic implementing agencies).

Dalam mengembangkan kepariwisataan kebijakan yang dapat dipakai dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataan, didalam kebijakan ini sudah mengatur segala kebutuhan dalam mengembangkan pariwisata, sudah mengatur hak dan kewajiban setiap individu yang berkaitan dengan dunia pariwisata(DPR RI, 2009) Dalam mengidentifikasi masalah masyarakat harus melihat masalah yang pada umumnya terjadi dalam pengembangan pariwisata, masalah yang sering terjadi antara lain kurangnya kualitas SDM, Kuarangnya publikasi, belum baiknya infrastruktur, masih kurangnya investasi, kurangnya investasi, kurang diperhatikannya aspek lingkungan hidup dan kurang perhatian pada objek wisata(Sbm, 2020) Tujuan merupakan hasil yang ingin dicapai, sedangkan sasaran adalah Tindakan spesifik dan langkah teratur yangperlu diambil untuk mencapai tujuan tersebut, jadi sasaran adalah kelanjutan dari tujuan. Jadi dalam menentukan target tujuan dan sasaran harus melihat apa yang dibutuhkan apa yang ingin kita dapat dalam waktu ke depan Jadi dalam melakukan implementasi dalam pengembangan pariwisata kita harus mengacu pada kebijakan yang berkaitan dengan hal tersebut yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, dan menyelesaikan masalah-masalah yang sudah teridentifikasi sebelumnya menggunakan kebijakan yang ada dalam aturan tersebut sehingga tujuan dan sasaran yang kita inginkan dalam usaha mengembangkan pariwisata bisa terwujud.

Tantangan yang dihadapi oleh pariwisata Indonesia, seperti infrastruktur yang terbatas, kemacetan di destinasi populer, kualitas pelayanan yang belum konsisten, dan regulasi yang kadang kurang jelas, sangat relevan dalam konteks penelitian. Menurut para ahli, seperti Dr. Hadi Prayudi dalam tulisannya di Journal of Tourism Studies, masalah infrastruktur merupakan kendala utama yang menghambat pengembangan pariwisata di banyak daerah di Indonesia. Keterbatasan dalam sarana transportasi dan fasilitas umum seringkali mengurangi daya tarik destinasi wisata dan pengalaman wisatawan. Kemacetan di destinasi populer juga menjadi isu yang sering disorot oleh ahli pariwisata seperti Prof. Siti Mariani, yang menekankan bahwa manajemen lalu lintas yang tidak efektif dapat mengurangi kenyamanan wisatawan dan merusak reputasi destinasi. Kualitas pelayanan yang belum konsisten juga menjadi perhatian, sebagaimana diuraikan oleh Dr. Ahmad Zainudin dalam bukunya Service Quality in Tourism.

Kualitas layanan yang bervariasi di berbagai destinasi dapat mempengaruhi kepuasan wisatawan dan menyebabkan kesenjangan antara ekspektasi dan kenyataan. Selain itu, regulasi yang kurang jelas atau ambigu sering kali menciptakan ketidakpastian dan kesulitan dalam implementasi kebijakan, seperti yang dijelaskan oleh Rina Sutaryo dalam analisisnya tentang kebijakan pariwisata Indonesia.

Di sisi lain, potensi dan peluang pariwisata Indonesia sangat besar. Kekayaan alam yang melimpah dan keragaman budaya yang unik menawarkan daya tarik yang kuat bagi wisatawan internasional. Dr. Joko Wibowo dalam Tourism Potential of Indonesia menyoroti bahwa keberagaman ini merupakan modal besar untuk pengembangan industri pariwisata yang berkelanjutan. Minat wisatawan internasional terhadap destinasi-destinasi di Indonesia menunjukkan adanya peluang besar untuk mengembangkan sektor ini lebih lanjut. Hasil penelitian yang mendalam tentang tantangan ini, baik dari perspektif ahli maupun kenyataan di lapangan, sangat penting untuk merumuskan strategi yang efektif. Memahami tantangan secara rinci dan mengeksplorasi potensi yang ada memungkinkan pembuat kebijakan, pelaku industri, dan peneliti untuk mengembangkan solusi yang dapat meningkatkan infrastruktur, mengelola kemacetan, meningkatkan kualitas pelayanan, dan menyempurnakan regulasi untuk memaksimalkan manfaat dari potensi pariwisata yang ada.

Substansi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan Substansi adalah isi pokok atau inti serta dapat diartikan sebagai unsur atau zat. Istilah substansu digunakan di berbagai bidang kehidupan dengan makna yang kurang lebih sama. Sedangkan arti substansi berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), substansi merupakan watak sebenarnya dari sesuatu. Substansi juga berarti inti atau isi pokok yang dihubungkan dengan 1. Materi dengan karakter fisik tertentu 2. Bagian yang paling penting dari tulisan atau pembicaraan seseorang 3. Fakta yang menjadikan suatu hal penting atau serius Secara filosofi arti substansi dapat ditarik berdasarka pendapat para ahli khususnya para filsuf yang pada umumnya berpendapat bahwa pikiran melibatkan substansi khusus dalam beberapa hal mendasar dari substansi yang bersifat material. Untuk lebih jelasnya berikut beberapa penjelasan arti substansi menurut para filsuf atau ahli filsafat, Menurut Aristoteles, arti substansi adalah realitas pamungkas artinya substansi merupakan sebuah kategori keberadaan yang menjadi dasar setiap kategori-kategori yang ada. Lebih lanjut, Aristoteles juga menggambarkan substansi sebagai realitas yang bersifat mendasar. Aristoteles menggambarkan substansi menjadi sebuah realitas formal dan material.

Kemudian, Aristoteles juga mengaitkan substansi dengan hubungan antara potensi dan aktualitas. Dari sudut pandang hukum, substansi hukum merupakan seluruh asas-hukum, norma hukum dan aturan hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, dalam hal substansi mengacu kepada induk perundang-undangan materil kita yaitu Kitab Undang-Undang Dasar Pedoman Pengembangan Pariwisata berdasarkan Undang-Undang Pariwisata 1. Pembangunan Kepariwisataan (BAB IV PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN, Pasal 6-11) Dalam substansi ini dijelaskan tentang bagaimana cara membangun kepariwisataan dari dasar berdasarkan susunan rencana induk serta peran pemerintah dalam ikut serta membangun kegiatan pariwisat masyarakat 2. Penentuan Kawasan Setrategis (BAB V KAWASAN SETRATEGIS, Pasal 12-13) Dalam substansi ini dijelaskan tentang apa saja yang harus diperhitungkan dalam menetapkan kawasan strategis pariwisata 3. Pengembangan Usaha Pariwisata (BAB VI USAHA PARIWISATA Pasal, 14-17) Dalam substansi ini dijelaskan tentang apa saja kebutuhan yang diperlukan dalam usaha mngembangkan sarana pendukung usaha pariwisata serta kewajiban pengusaha dan pemerintah dalam usaha pariwisata 4. Pengelolaan Pariwisata berdasarkan Hak, Kewajiban dan Larangan (BAB VII HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN, Pasal 18-32). Dalam substansi ini dijelaskan tentang hak, kewajiban dan larangan bagi setiap individu maupun kelompok yang berhubungan langsung dengan usaha pariwisata baik pengunjung, pengelola usaha, bahkan pemerintah. Dalam menghadapi tantangan pariwisata Indonesia, penyelesaian masalah dan urgensi yang terkait memerlukan pendekatan yang menyeluruh dan terintegrasi. Pertama, untuk mengatasi keterbatasan infrastruktur, penting bagi pemerintah dan pihak terkait untuk meningkatkan investasi dalam pembangunan sarana transportasi, akomodasi, dan fasilitas pendukung lainnya di destinasi wisata. Kolaborasi antara sektor publik dan swasta bisa mempercepat pembangunan

ini, dengan memperhatikan rencana tata ruang yang komprehensif untuk menghindari kemacetan dan meningkatkan aksesibilitas. Sebagai tambahan, peningkatan kualitas pelayanan memerlukan standar yang jelas dan pelatihan berkelanjutan bagi tenaga kerja di sektor pariwisata, serta penerapan sistem penilaian dan umpan balik dari wisatawan untuk memastikan kualitas layanan yang konsisten.

Terkait regulasi, penyelesaian urgensi melibatkan revisi dan penyempurnaan kebijakan yang ada untuk mengurangi ambiguitas dan memberikan panduan yang lebih jelas bagi pelaku industri. Pembentukan mekanisme pengawasan yang efektif dan transparan juga sangat penting untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi tersebut. Para ahli, seperti Dr. Hadi Prayudi, menyarankan agar regulasi ditinjau secara berkala untuk menyesuaikan dengan perkembangan terbaru di industri pariwisata serta kebutuhan lokal. Dalam konteks persaingan global, strategi promosi yang inovatif dan peningkatan kualitas produk wisata sangat diperlukan untuk menarik minat wisatawan internasional. Memanfaatkan teknologi digital untuk pemasaran dan memperkenalkan paket wisata yang menarik dan beragam bisa membantu Indonesia bersaing lebih efektif di pasar global. Dengan menyelesaikan masalah dan urgensi ini secara komprehensif, Indonesia dapat memanfaatkan potensi pariwisatanya secara optimal, meningkatkan daya tarik destinasi, dan mendorong pertumbuhan sektor pariwisata yang berkelanjutan serta berdaya saing tinggi di tingkat global.

SIMPULAN

Pada umumnya masyarakat tidak menyadari bahwa suatu peraturan perundangundangan bisa menjadi pedoman dalam mengembangkan kebutuhan mereka, contohnya adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan. Didalam peraturan tersebut jika ditafsirkan dengan baik maka terlihat sudah ada substansi yang menunjukan kebutuhan apa saja yang harus dimiliki dalam pengembangan usaha pariwisata seperti pembangunan kepariwisataan, penentuan kawasan strategis, pengembangan usaha pariwisata dan pengelolaan pariwisata berdasarkan hak, kewajiban dan larangan setiap individu serta masih banyak lagi yang ditur secara kompleks di dalam peraturan tersebut yang bisa diimplementasikan menjadi suatu pedoman dalam pengembangan pariwisata Oleh karena itu untuk mewujudkan perkembangan pariwisata secara baik khususnya bagi desa-desa yang memiliki potensi wisata di seluruh indonesia dibutuhkan dukungan dari seluruh unsur masyarakat maupun pemerintahan yang memiliki power maupun pemahaman akan implementasi peraturan kepariwisataan untuk ikut serta dalam membangun potensi kepariwisataan di daerahnya masing-masing, dngan berkembangnya potensi pariwisata ini bisa meningkatkan ekonomi masyarakat dalam hal peluang usaha, pendapatan, kesempatan kerja serta mengikis angka kemiskinan atau mengurangi angka pengangguran. Kesimpulan dari analisis terhadap Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan menunjukkan bahwa meskipun regulasi ini memberikan kerangka hukum yang penting untuk pengelolaan dan pengembangan sektor pariwisata di Indonesia, masih terdapat sejumlah tantangan yang memerlukan perhatian khusus. Masalah utama yang dihadapi termasuk keterbatasan infrastruktur, kemacetan di destinasi populer, kualitas pelayanan yang bervariasi, dan regulasi yang terkadang kurang jelas dalam implementasinya. Untuk menghadapi tantangan ini dan memaksimalkan potensi sektor pariwisata, pemerintah perlu mengambil langkah-langkah strategis yang terfokus pada penyempurnaan dan penerapan Undang-Undang Kepariwisataan. Penyusunan pedoman yang lebih terperinci serta pembentukan mekanisme pengawasan dan evaluasi yang transparan juga akan memperkuat kepatuhan dan efektivitas regulasi. Melalui langkah-langkah ini, pemerintah dapat memperbaiki lingkungan hukum untuk sektor pariwisata, memfasilitasi pengembangan yang berkelanjutan, dan meningkatkan daya saing Indonesia di pasar global.

DAFTAR PUSTAKA

Andrianto W. (2007). Manajemen Publik: Konsep, Aplikasi & Implementasinya Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah. Mandar Maju.

Mappi A. (2001). Cakrawala pariwisata. Balai Pustaka.

Mohamad YS, Tahir A, & Sulila I. (2023). Improving countermeasures policies poverty in Pohuwato regency. International Journal of Science and Research Archive, 9(2), 958–966.

Ramadhani, Rahmat dan Rachmad Abduh. (2021). "Legal Assurance of the Land Registration Process in the Pandemic Time of Covid-19" Budapest International Research and Critics Institute-Journal 4, No. 1.

Ramadhani, Rahmat dan Ummi Salamah Lubis. (2021). "Opportunities and Challenges for the Badan Pertanahan Nasional (BPN) in Handling Land Cases in the New Normal Era" Legality: Jurnal Ilmiah Hukum 29, No. 1.

Swarbrooke. (1996). Pengembangan Pariwisata. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Sbm, N. (2020). BEBERAPA MASALAH DALAM PENGEMBANGAN SEKTOR PARIWISATA DI INDONESIA. 7(2). http://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/jp

Simanjuntak BA, Tanjung F, & Nasution R. (2017). Sejarah pariwisata: menuju perkembangan pariwisata Indonesia. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Sucahyo I, Rahmadi A, & Yolanda M. (2022). IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO NOMOR 77 TAHUN 2018 TENTANG INDIKATOR UTAMA TERHADAP PERBAIKAN KINERJA PEGAWAI (Studi Kasus Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kota Probolinggo). Journal of Innovation Research and Knowledge, 2(1), 113–122.

Sunaryo B. (2013). Kebijakan pembangunan destinasi pariwisata: konsep dan aplikasinya di Indonesia. Gava Media.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, Kompilasi dengan Undang-Undang Perubahan, Peraturan Pelaksana, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Gamal Suwantoro. (2001). Dasar-dasar Pariwisata, Yogyakarta: ANDI.

I Gde Pitana dan I Ketut Surya Diarta. (2009). Pengantar Ilmu Pariwisata, Yogyakarta: ANDI.

Muladi dan Barda Nawawi Arief. (2005). Teori-teori dan Kebijakan Pidana, Bandung: Alumni.

Yoeti, Oka A, (1996). Pengantar Ilmu Pariwisata. Bandung: Angkasa